



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Erni, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Pulo Gelatik RT 003 RW 004 Kel/Ds. Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 429/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 Desember 2019 dibawah Nomor 429/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor 3216145208810003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Maret 2013;
2. Bahwa pemohon telah Menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **DANILE BUDIMAN** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 90, 11, II, 2001, tanggal 01 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Tani, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

3. Bahwa selama masa pernikahan, **Pemohon** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :**Monalisa**, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Juni 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36862/REG/ISTIMEWA/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi , tertanggal 17 Juli 2013;
4. Bahwa Suami **Pemohon** bernama **DANIEL**, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2012, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 941/KM/JU/2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 27 Agustus 2012;
5. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Suami Pemohon memiliki sebidang tanah Perkarangan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1791, dengan Luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak Tingkir Tengah / Dk. Wiroyudan Rt. 02, Rw.VI, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2011, dengan Tanda-tanda batas sebagai berikut: Tugu beton dan pondasi berdiri diatas batas yang telah memenuhi PP No. 24/1997 jo PMNA/KBPN No. 3/1997;
6. Bahwa oleh karena Suami **Pemohon** telah meninggal dunia, maka terhadap tanah tersebut melekat hak waris untuk anak **pemohon**;
7. Bahwa **Pemohon** dan anak **Pemohon** berkeinginan untuk menjual sebidang tanah Perkarangan tersebut untuk membeli rumah di wilayah Kabupaten Bekasi, dikarenakan Pemohon dan anak Pemohon Menetap di kabupaten bekasi dan tidak mempunyai rumah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **ERNI** sebagai wali/kuasa yang sah dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama :**Monalisa**, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Juni 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36862/REG/ISTIMEWA/2013 yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, tertanggal 17 Juli 2013 Untuk menjual sebidang tanah Perkarangan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1791, dengan Luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak Tingkir Tengah / Dk. Wiroyudan Rt. 02, Rw. VI, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2011, dengan Tanda-tanda batas sebagai berikut : Tugu beton dan pondasi berdiri diatas batas yang telah memenuhi PP No. 24/1997 jo PMNA/KBPN No. 3/1997;

3. Mebebaskan biaya yang timbul menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata didapatkan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216145208810003 atas nama Erni, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Daniel Budiman dengan Erni, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 901/kua.10.16.12/PW.01/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. 941/KM/JU/2012 atas nama Daniel yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 36862/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Monalisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216141107180003, atas nama kepala keluarga Erni, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1791 atas nama DANIEL yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Salatiga, Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Aprilianah., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan wali izin jual untuk anaknya yang masih dibawah umur bernama Monalisa;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia tapi kapan meninggal dunianya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang bernama Monalisa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menjual sebidang tanah seluas 96 M² (dua ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Tingkir Tengah RT 02 RW 06 Kec. Tingkir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjual tanah tersebut untuk membeli tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi;

Saksi II. M. Dias., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan wali izin jual untuk anaknya yang masih dibawah umur bernama Monalisa;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia tapi kapan meninggal dunianya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang bernama Monalisa;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menjual sebidang tanah seluas 96 M² (dua ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Tingkir Tengah RT 02 RW 06 Kec. Tingkir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjual tanah tersebut untuk membeli tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk diberi ijin bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang belum cukup umur bernama Monalisa dalam menjual sebidang tanah Perkarangan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1791, dengan Luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak Tingkir Tengah / Dk. Wiroyudan Rt.02, Rw.VI, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2011, dengan Tanda-tanda batas sebagai berikut :Tugu beton dan pondasi berdiri diatas batas yang telah memenuhi PP No. 24/1997 jo PMNA/KBPN No. 3/1997;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-7,yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-7merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Aprilianahdan M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasyang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216145208810003 atas nama Erniternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Kp. Pulo Gelatik RT 003 RW 004 Kel/Ds. Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah antara Daniel Budiman dengan Erni dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nomor : 901/kua.10.16.12/PW.01/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatanidiperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Daniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 36862/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Monalisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Daniel telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Monalisadimana anak Pemohon tersebut belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga secara hukum perdata dianggap belum dewasa dan anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akte Kematian No. 941/KM/JU/2012 atas nama Daniel yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Daniel telah meninggal dunia, dan sepeninggal Suami Pemohon, anak Pemohon yaitu Monalisamasih di bawah umur dan berada dalam asuhan Pemohon serta tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon mau menjual sebidang tanah Perkarangan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1791, dengan Luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak Tingkir Tengah / Dk. Wiroyudan Rt.02, Rw.VI, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2011, dengan Tanda-tanda batas sebagai berikut : Tugu beton dan pondasi berdiri diatas batas yang telah memenuhi PP No. 24/1997 jo PMNA/KBPN No. 3/1997 untuk kepentingan anak tersebut yaitu untuk membeli rumah di wilayah Kabupaten Bekasi, dikarenakan Pemohon dan anak Pemohon menetap di Kabupaten Bekasi dan tidak mempunyai rumah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPdata yang menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah salah satu subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330



KUHPerduta, berdasarkan azas *lex priori derogat lex posterior* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 36862/REG/ISTIMEWA/2013 atas nama Monalisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sehingga pada saat permohonan ini diajukan yang bersangkutan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Monalisabelum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka dalam hubungan keperdataan menurut hukum ia termasuk dalam pengertian Anak (belum dewasa);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPerduta ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai permohonan Pemohon ini merupakan upaya Pemohon untuk memenuhi kepentingan terbaik anak Pemohon, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara keperdataan haruslah dibebankan kepada orang yang bertindak sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, karenanya Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini haruslah dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menetapkan Pemohon **ERNI** sebagai wali/kuasa yang sah dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama : **Monalisa**, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Juni 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36862/REG/ISTIMEWA/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, tertanggal 17 Juli 2013 Untuk menjual sebidang tanah Perkarangan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1791, dengan Luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak Tingkir Tengah / Dk. Wiroyudan Rt. 02, Rw..VI, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2011, dengan Tanda-tanda batas sebagai berikut : Tugu beton dan pondasi berdiri diatas batas yang telah memenuhi PP No. 24/1997 jo PMNA/KBPN No. 3/1997;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adang Sujana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adang Sujana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah-----	Rp. 96.000,-